

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUATAN
*ARTIFICIAL INTELLIGENCE-GENERATED CHILD SEXUAL ABUSE
MATERIAL (AI-CSAM) MENGGUNAKAN DEEPPAKE***



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

JONI PARASIAN SILALAH
NPM 22071010168

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUATAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-GENERATED CHILD SEXUAL ABUSE**

MATERIAL (AI-CSAM) MENGGUNAKAN DEEPPAKE



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

JONI PARASIAN SILALAH
NPM 22071010168

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA

TIMUR

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuatan *Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM)* Menggunakan *Deepfake*

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari *senin*, tanggal *21 Mei*, 2026

Penyusun,


Joni Parasian Silalahi
NPM 22071010168

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuatan *Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM)* Menggunakan *Deepfake*

Penyusun,
Joni Paraslan Silalahi
NPM.22071010168

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari, ~~Senin~~, tanggal ~~22~~ **12** 2026

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua,

1.

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP 199304052019032029

Anggota I,

2.

Dr. Hervina Huspitosari, S.H., M.H.
NIP 19851001 201903 2 014

Anggota II,

3.

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuatan *Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM)* Menggunakan *Deepfake*

Penyusun,
Joni Parasian Sllalahi
NPM.22071010168

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada ~~tanggal~~ ^{22 Mei 2026}

Pembimbing,



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua

1.

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP 199304052019032029

Anggota I

2.

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP 19851001 201903 2 014

Anggota II,

3.

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP.19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joni Parasian Silalahi
NPM : 22071010168
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di sitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiasi pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ~~Surabaya~~, 23 Juni 2026



Joni Parasian Silalahi
NPM 22071010168

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuatan *Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM) Menggunakan Deepfake*”**. Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya Penulis mendapat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih dan hormat kepada para pihak:

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Oberman Silalahi dan Dermawati Lumbanraja selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat.
3. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Eko Wahyudi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta setiap arahan berharga yang diberikan Pembimbing dari awal hingga akhir.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus hati.
10. Asrama Mahasiswa Nusantara yang telah memberikan dukungan penuh melalui beasiswa selama perkuliahan serta seluruh pengalaman baik selama berada di asrama.
11. Martin Luther Silalahi selaku abang penulis yang selalu membantu dalam setiap langkah penulis selama perkuliahan dan memberikan dukungan.
12. Tim wacana mendadak Ravan, Vanesha, Chiboy, Sandrak, Aldo, Tio, Andre, Jose, dan Marchel yang membantu penulis baik dalam doa dan dorongan motivasi.
13. Nadya G.S Tampubolon, Astri Glorya Pasaribu, dan Kristina Sinaga sebagai teman seperjuangan selama menjalani kegiatan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.
14. Tongkrongan kost J22 Alexis, Jose, Joy, Samuel, Jhon Wanimbo, Joy, Fadel, Kevin dan teman-teman lainnya.
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dibutuhkan guna terciptanya skripsi yang baik dan benar. Karena itu penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Joni Parasian Silalahi
NPM : 22071010168
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 06 Mei 2004
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE-GENERATED CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL (AI-CSAM) MENGGUNAKAN DEEPPFAKE*

ABSTRAK:

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) membawa kelahiran baru sebuah teknologi penciptaan konten visual dan audio yang sangat realistis, yaitu *deepfake*. Salah satunya konten pornografi terutama pornografi anak atau yang disebut *Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material* (AI-CSAM), ialah materi pelecehan seksual anak yang dimanipulasi menggunakan AI salah satunya *deepfake*, dengan mengubah wajah anak ke dalam konten pornografi ataupun yang sepenuhnya sintesis. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum di Indonesia melalui UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak. Menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitian dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pembelajaran kasus. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana AI-CSAM melalui asas *lex specialis systematis* memenuhi unsur Pasal 6 ayat (1) UU Pornografi dengan ketentuan pidana Pasal 29 untuk menjerat pelaku yang melakukan produksi, menciptakan konten CSAM menggunakan AI seperti *deepfake*. Konsep pertanggungjawaban pidana *Perception by another liability* semakin memperjelas bahwa pengguna yang memerintahkan AI untuk menciptakan konten CSAM harus bertanggung jawab karena AI hanyalah sebuah alat atau *tools* yang mengikuti perintah dari pengguna.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, AI-CSAM, *Deepfake*, Anak.

ABSTRACT

*Advances in Artificial Intelligence (AI) have given rise to a new technology for creating highly realistic visual and audio content: deepfakes. One example is pornographic content particularly child pornography, or what is known as Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM) which is child sexual abuse material manipulated using AI, such as deepfakes, by superimposing a child's face onto pornographic content or creating entirely synthetic material. This situation raises legal issues regarding the fulfillment of the elements of a criminal offense and the criminal liability of perpetrators within Indonesia's legal system under the ITE Law, the Pornography Law, and the Child Protection Law. The study employs a normative legal methodology and approaches including legislative analysis, conceptual analysis, and case studies. The results of this study confirm that the elements of the AI-CSAM criminal offense, through the systematic application of the *lex specialis systematis*, satisfy the elements of Article 6 paragraph (1) of the Pornography Law, with the criminal provisions of Article 29 to prosecute perpetrators who produce or create CSAM content using AI, such as deepfakes. The concept of criminal liability known as "Perception by another liability" further clarifies that users who instruct AI to create CSAM content must be held responsible, as AI is merely a tool that follows the user's commands.*

Keywords: Criminal Liability, AI-CSAM, Deepfakes, Children.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Bahan Hukum.....	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	19
1.7 Tinjauan Pustaka	21
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM).....	24
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Artificial Intelligence.....	26
1.7.4 Tinjauan Umum tentang Anak	29
BAB II UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE-GENERATED CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL (AI-CSAM) MENGGUNAKAN DEEPPFAKE</i>.....	32
2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM) Menggunakan Deepfake</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Nasional	32
2.2 Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM) Menggunakan Deepfake</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Nasional.....	56
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE-GENERATED CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL (AI-CSAM) MENGGUNAKAN DEEPPFAKE</i>	62
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Artificial</i>	

<i>Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM) Menggunakan Deepfake</i>	62
3.2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Artificial Intelligence-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM) Menggunakan Deepfake</i>	71
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana AI-CSAM dalam UU ITE, UU Pornografi , UU Perlindungan Anak dan KUHP Nasional	51
Tabel 2.2 Tabel Komparasi UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak Berdasarkan Asas Lex Specialis Systematis	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tangkapan Layar Akun X Chiko	35
Gambar 3. 1 Prompt Menciptakan Konten AI-CSAM.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT .	92
Lampiran 2 : Transkrip Nilai	93
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Proposal Skripsi.....	94
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing	95
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan.....	96
Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul.....	97
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT.....	98
Lampiran 8 : Bukti Kartu Rencana Studi	99
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang	100
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	101
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin.....	102
Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Skripsi	103
Lampiran 13 : LoA Artikel Jurnal	104
Lampiran 14 : Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	105
Lampiran 15 : Sertifikat Library Class.....	106
Lampiran 16 : Lembar Revisi Skripsi	107